



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 34 /2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung;
 - b. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja pemerintah daerah;
 - d. menyusun rancangan LPPD; dan
 - e. menetapkan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Bupati Kerinci.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci.

- KELIMA : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Bupati Kerinci di Siulak(sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep 34 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA :
1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
 2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 3. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN
DAN SDM
 4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI.
 6. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 7. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI.
 8. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI.
 9. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI.
 10. SYAHRIAL, S.AP, M.Si
NIP. 197201121999031001
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
 11. MUHAMMAD ANDIKA, S.Tr.IP
(ANALISIS PEMERINTAHAN UMUM DAN
OTONOMI DAERAH)
NIP. 200119032023081002
 12. TRI MATRA PRAKASA, S.Tr.IP
NIP. 200009212022081001
(ANALIS PEMERINTAH DAERAH)
 13. IFFI KURNIAWATI, S.Sos
NIP. 198005102007012009
 14. DEDI SUKMA JAYA, A.Md
NI PPPK 198902132025211043
 15. YETRIANI, A.Md
NI PPPK 198202202025212033
 16. FARDINAL, A.Md
NI PPPK 197803312025211007
 17. YANDRIADI, A.Md
NI PPPK 198301062025211029

18. AZILIA KONTESA, A.Md
NI PPPK 199508012025212046
19. DEDI WAHYUDI, A.Md
NI PPPK PW 198704242025211180

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MONADI